

Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Bone

Administration of Regional Property in Bone Distric

¹Arifuddin, ¹Abdul Hamid Habbe, ¹Amiruddin, ¹Rahmawati HS

¹Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi: Arifuddin, arifuddin.mannan@gmail.com

Naskah Diterima: 31 Oktober 2019. Disetujui: 20 Maret 2021. Disetujui Publikasi: 1 Mei 2021

Abstract. This activity aims to increase the understanding of Property Management regarding the administration of regionally owned goods (BMD) to carry out their main duties and functions in a professional, accountable and auditable manner. This activity is very important to be carried out so that the property management can manage BMD which is under its control by the provisions of the legislation, as well as in administration and reporting in line with the principles of government accounting standards. The implementation of this service is in the form of training using the lecture and case study method. The trainees are the property management from all SKPD in Bone Regency with a total of 40 participants. The training activities lasted for 8 sessions. The training results showed an increase in participants' understanding of BMD administration with an increase in the average value of the participants' pre and post-test results from 65 to 83 (an increase of 27%) with a total of 15 items questions. Besides, the increase in the participant's understanding can also be seen from the ability of the participants to complete the case study on administering BMD provided by providing appropriate solutions by the references and regulations.

Keywords: *Administration, regional property, property management.*

Abstrak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus barang mengenai penatausahaan barang milik daerah (BMD) agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan *auditable*. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan agar para pengurus barang dapat mengelola BMD yang berada dalam penguasaannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dalam penatausahaan dan pelaporan sejalan dengan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Pelaksanaan pengabdian ini adalah dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan metode ceramah dan latihan kasus. Peserta pelatihan adalah pengurus barang dari seluruh SKPD di Kabupaten Bone dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan pelatihan berlangsung selama 8 sesi. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang penatausahaan BMD dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil ujian pre dan post test peserta dari 65 menjadi 83 (peningkatan sebesar 27%) dengan jumlah soal sebanyak 15 butir. Selain itu, peningkatan pemahaman peserta juga dapat dilihat dari kemampuan dari para peserta dalam menyelesaikan latihan kasus tentang penatausahaan BMD yang diberikan dengan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan rujukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penatausahaan, barang milik daerah, pengurus barang.*

Pendahuluan

Pemerintah menuangkan visi dan misi Kabupaten Bone Periode 2013 – 2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program. Visi pembangunan jangka menengah kabupaten Bone adalah mewujudkan “Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”. Salah satu misi kabupaten Bone adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi catatan sipil dan kependudukan, dan perlindungan sosial. Karena dalam era otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Sabir, dkk, 2017).

Visi dan Misi Kabupaten Bone tersebut dapat tercapai tentu saja memerlukan kerjasama dari seluruh pihak. Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Mandiri senantiasa berupaya untuk mendorong Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarkan hasil-hasil riset yang berguna sebagai bentuk sumbangsih kepada Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman para pengurus barang yang ditandai dengan ketersediaan data asset yang akurat serta mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap audit Laporan Keuangan Kabupaten Bone Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tergambar dalam temuan hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia, melalui pengujian aspek pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari audit Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Bone secara menyeluruh, maupun melalui audit khusus pengelolaan barang milik daerah.

Definisi pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penata-usahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan akuntabilitas, kepastian nilai, asas fungsional, efisiensi, transparansi dan keterbukaan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah (BPK, 2018) hasil temuan di Kabupaten Bone dengan nilai Rp. 227.202.465.997,50. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah sebanyak Rp. 216.290.183.972,40. Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak yang belum dapat ditindak lanjuti, meskipun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah Kabupaten Bone yang terkait telah proaktif dalam tahun-tahun terakhir dan berupaya menuntaskan segala bentuk permasalahan tersebut. Pada tahun 2008 pemerintah daerah membuat regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala BPKAD kabupaten Bone, Drs. Andi Fajaruddin, MM salah satu yang menjadi penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah masih kurangnya pemahaman pejabat pengelola barang milik daerah, diantaranya penyimpan barang, pengurus barang, pejabat struktural atasan langsung pengurus barang, bahkan sampai ke Kepala SKPD yang berperan sebagai Pengguna Barang. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang selama ini menjadi pedoman dan konsiderans terhadap peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 17 Tahun 2007, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan

terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (PPBMN/D) dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Terbitnya peraturan-peraturan baru tersebut menyebabkan perlunya dilakukan pemahaman dan penyesuaian terhadap setiap perubahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan yang baru tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini sangat perlu untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh pengelola BMD di Kabupaten Bone. Pengelolaan BMD harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pelatihan ini adalah adanya peningkatan pemahaman dari para pengurus barang dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya terkait dengan pemahaman dalam menatausahakan BMD agar supaya temuan BPK terkait dengan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tanggal 19 September 2019.

Khalayak Sasaran. Pemerintah Kabupaten Bone dipilih sebagai mitra dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat karena kota yang paling dekat dengan Universitas Hasanuddin ini masih memiliki beberapa masalah terkait dengan pengelolaan BMD khususnya aspek penatausahaan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah para pengurus barang dari seluruh SPKD. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini, tim yang terlibat adalah tim yang memiliki pengetahuan tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Metode Pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan latihan kasus. Namun, sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan, terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan mitra untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan penatausahaan BMD di Kabupaten Bone sebagai bahan untuk latihan kasus pada saat pelatihan. Adapun sistematika penyampaian materi pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Pre test

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pemahaman peserta sebelum mengikuti pelatihan. Kegiatan ini membutuhkan waktu 1 sesi.

2. Peserta diberikan ceramah untuk memberikan pemahaman tentang gambaran umum pengelolaan barang milik daerah. Materi ini disampaikan dalam waktu 2 sesi. Materi yang disampaikan pada sesi ini menjelaskan pengertian tentang pengelolaan barang milik daerah, ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam sesi ini juga dijelaskan tentang tentang wewenang dan tanggung jawab para pejabat pengelola barang milik daerah dan struktur organisasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Peserta diberikan ceramah untuk memberikan pemahaman tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. Materi ini disampaikan dalam waktu 2 sesi.

Materi yang disampaikan adalah tentang kegiatan penatausahaan BMD meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

4. Peserta diberikan latihan kasus pengelolaan BMD. Materi ini disampaikan dalam waktu 2 sesi.

5. Post test

Kegiatan ini membutuhkan waktu 1 sesi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan **Indikator Keberhasilan.** Indikator keberhasilan dapat dilihat dengan adanya peningkatan pemahaman para pengurus barang tentang penatausahaan BMD. Peningkatan pemahaman dari para peserta dapat diukur dengan 2 cara yaitu melalui kegiatan pretest dan post test serta melalui penilaian kemampuan dalam menyelesaikan latihan kasus yang diberikan.

Metode Evaluasi. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman para pengurus dan penyimpanan barang, maka tim pengabdian melakukan tes sebelum dan sesudah pelatihan (Rifai dkk., 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Pra Pelatihan

Tahapan ini dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan kondisi Pengelolaan BMD di Kabupaten Bone. Pada tahap ini, dilakukan pertemuan dengan Kepala Bagian Aset Kabupaten Bone. Dari hasil diskusi ini diperoleh informasi tentang kondisi dan kendala yang dihadapi oleh para pengurus barang dalam melakukan penatausahaan BMD. Diskusi ini juga untuk mengungkap beberapa temuan atas hasil pemeriksaan BPK terkait dengan laporan BMD. Hasil diskusi ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan masukan mengenai penekanan pada materi pelatihan yang dibutuhkan oleh para peserta.

Selama ini pengelolaan BMD di Kabupaten Bone masih terdapat beberapa permasalahan. Hal ini tergambar dalam Temuan Hasil BPK RI tahun 2018 baik temuan melalui pengujian aspek PBMD sebagai bagian dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone secara menyeluruh, maupun temuan yang diperoleh melalui audit khusus pengelolaan barang milik daerah.

Dari hasil diskusi terungkap beberapa temuan terkait sistem pengendalian internal dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan terkait pengelolaan BMD, dalam sistem pengendalian internal laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone yang ditemukan BPK antara lain:

1. Kebijakan dan Penatausahaan Persediaan obat dan dan barang medis pakai habis pada dinas kesehatan dan RSUD Kabupaten Bone belum sesuai dengan ketentuan
2. Penatausahaan dan Pengamanan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Selain itu, dari hasil diskusi terungkap fakta bahwa selama ini penyusunan RKBMD belum begitu mendapat perhatian yang serius khususnya terkait dalam penyusunan APBD. Penyusunan RKBMD tersebut seringkali dibuat hanya sekedar untuk memenuhi standar ketaatan azas dalam audit LKPD oleh BPK, dan tidak jarang mekanisme penyusunannya terbalik dari yang seharusnya, yaitu disusun berdasarkan RKA-SKPD. Terkait dengan penatausahaan, Permasalahan umum adalah bahwa sistem pencatatan dan pelaporan BMD belum memadai. Hasil diskusi ini kemudian akan menjadi masukan sebagai bahan latihan kasus pada saat pelatihan.

B. Kegiatan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah:

1. Tim LP2M Unhas diterima oleh Bapak Wakil Bupati Bone Bapak Bpk H. Ambo Dalle, MM. dan Kepala BPKAD Kab. Bone Drs. A. Fajaruddin, MM. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi

oleh Tim dari LP2M Unhas, Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Pembukaan kegiatan Bimtek dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan didampingi oleh Kabid Aset Kabupaten Bone. Pembukaan dilakukan di Aula Kantor Bupati Bone.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan

3. Pelaksanaan Pretest

Pada tahap ini, peserta diberikan soal sebanyak 15 soal tentang penatausahaan BMD. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal adalah 1 sesi.

4. Penyampaian materi pelatihan

Penyampaian materi dilakukan pada tahap ini dengan menggunakan metode ceramah dan latihan kasus. Adapun sistematika penyampaian materi pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Peserta diberikan gambaran umum dan pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah.

Materi ini disampaikan dalam waktu kurang lebih 2




Gambar 2. Materi Pelatihan

Materi yang disampaikan pada sesi ini menjelaskan tentang pengertian tentang pengelolaan barang milik daerah, ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam sesi ini juga dijelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab para pejabat pengelola barang milik daerah dan struktur organisasi pengelolaan barang milik daerah.

- b. Materi pelatihan selanjutnya adalah terkait dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan penekanan pada proses Pembukuan.

Materi ini disampaikan dalam 2 sesi.



Gambar 3. Materi Pelatihan

Dalam sesi ini dijelaskan tentang Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (PBN/D) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis PBMD menyatakan bahwa, "Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya." Pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh BPK dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

c. Latihan Kasus

Untuk mengetahui tingkat capaian pemahaman peserta, maka tim PPM pada akhir sesi memberikan soal latihan termasuk latihan mengidentifikasi BMD latihan pengkodean BMD, dan latihan Mengisi KIB (Kartu Inventaris Barang).

Materi ini disampaikan dalam 1 sesi

5. *Post Test*. Pada tahap ini, peserta diberikan soal yang sama dengan soal pre test sebanyak 15 soal tentang penatausahaan BMD. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal adalah 1 sesi.

Kegiatan pelatihan ini pada awalnya direncanakan diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang. Namun, karena antusiasme peserta yang sangat besar serta permintaan dari pemerintah kabupaten Bone menyebabkan peserta membengkak menjadi sekitar 40 peserta yang terdiri dari para pengurus barang dari seluruh SKPD Kabupaten Bone. Selama proses pelatihan dilaksanakan, semua peserta sangat antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam penatausahaan BMD.

C. Indikator Keberhasilan

Tujuan dari kegiatan ini sudah tercapai dengan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta. Peningkatan pemahaman dari peserta dapat dilihat dalam tabel 1 dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil ujian pre dan post test peserta dari 65 menjadi 83 (peningkatan sebesar 27%) dengan jumlah soal 15 dan jumlah peserta 40 orang.

Tabel 1. Nilai Pretest dan Post Test Peserta

No Soal	Jumlah Peserta yang Jawabannya Benar		Meningkat/ Menurun
	Pre-test	Post Test	
1	27	35	Meningkat
2	20	29	Meningkat
3	25	34	Meningkat
4	27	33	Meningkat
5	23	32	Meningkat
6	20	32	Meningkat
7	35	39	Meningkat
8	28	33	Meningkat
9	25	32	Meningkat
10	27	32	Meningkat
11	25	32	Meningkat
12	20	29	Meningkat
13	20	29	Meningkat
14	33	37	Meningkat
15	35	40	Meningkat
Rata-Rata	65	83	Meningkat

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Selain itu, peningkatan pemahaman peserta juga dapat dilihat dari kemampuan dari para peserta dalam menyelesaikan latihan kasus tentang penatausahaan BMD yang diberikan dengan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan rujukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama proses pelatihan, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi dilapangan. Mereka sangat senang dengan adanya pelatihan tersebut karena mereka mendapatkan solusi atas permasalahan yang selama ini mereka hadapi dari tim PPM berdasarkan rujukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mereka sangat berharap agar pelatihan serupa dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang dengan materi pelatihan mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya aspek penatausahaan saja.

Kesimpulan

Kegiatan pelatihan penatusahaan BMD telah terlaksana dengan baik dan berhasil dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang penatausahaan BMD dari para peserta sebesar 27% dan para pengurus barang dapat menyelesaikan soal-soal kasus penatausahaan BMD dengan baik sesuai dengan rujukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pelatihan tentang penatausahaan BMD sangat perlu dilakukan secara berkala di lingkungan pemerintah daerah agar temuan-temuan BPK yang selama ini menjadi hambatan pemerintah daerah dapat segera di selesaikan dan memperoleh solusi yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga sangat penting dilaksanakan agar para pengurus barang dapat memahami dengan baik tupoksinya dalam melakukan penatausahaan BMD karena dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang akurat dan tepat yang berdampak pada tersedianya basis data (*database*) yang memadai dalam menyusun perencanaan penganggaran dan kebutuhan serta dihasilkannya laporan aset daerah di neraca dengan angka yang akurat dan tepat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pelatihan penatausahaan BMD, sebagai perwujudan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat terlaksana dengan baik dan tanpa kurang satu apapun. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin, seluruh Pengurus Barang seluruh SKPD Kabupaten Bone dan seluruh tim pelaksana kegiatan ini.

Referensi

- BPK, 2018, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, didownload dari <https://www.bpk.go.id/tlrhp#> pada tanggal 15 Nopember 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rifa'i, M.A., Candra, Muzdalifah, & Kudsiyah, H. (2020). Pemberdayaan Istri Kelompok Pembudidaya Ikan Patin dengan Pengembangan Produk Fillet. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(3), 369-379.
- Sabir, Madris, Yunus, M., Retno, F., Nurhaena, B., & Saudi, N.D.S. (2017). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, *Jurnal Panrita Abdi*, 1(1), 62-66.

Penulis:

Arifuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: arifuddin.mannan@gmail.com

Abdul Hamid Habbe, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: hamidhabbe@gmail.com

Amiruddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: amircici@yahoo.com

Rahmawati HS, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: rahmawatihs@unhas.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Arifuddin, Habbe, A.H., Amiruddin, & Rahmawati HS. (2021). Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bone, *Jurnal Panrita Abdi*, 5(3), 248-255.